



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik 61161 Telp. (031) 3930732-33 Faks. (031) 3930731

Website : perijinan.gresikkab.go.id Email : bpm_perizinan@gresik.kab.go.id

GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

Nomor. 503.2.19/ 40 /437.74/2019

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Pemerintah Pendidikan dan kebudayaan No. 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan kebudayaan;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
 4. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Delfin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 24 Januari 2019 kepada Yayasan Ifasanana Foqah Putri dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120102162642

Kepada : Nama Satuan Pendidikan : Taman Kanak-Kanak Delfin

Alamat : Perumahan Golden Berry EB-20 Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik

Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Nur Hasana Tabona, S.Pd

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan harus mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
2. Perubahan izin Pendirian Satuan Pendidikan harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
3. Perubahan izin Pendirian Satuan Pendidikan harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal : 07 MAY 2019

KEPALA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK



Drs. MULYANTO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610504 198003 1 001